



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. ILYAS YAKUB – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271

Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

Kode Pos : 25611

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIRSELATAN
NOMOR : 555.1/14/DKI-PS/2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta Unit Kerja Mandiridibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon IIIDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PesisirSelatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang- Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON III DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Evaluasi Kinerja Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 30 Januari 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



JUNAIDI, S. Kom, ME

NIP. 19700609 199703 1 002

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR

:

555.1/14/DKI-PS/2018

TANGGAL

:

30 JANUARI 2018

TENTANG

:

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ESELON
III DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

Indikator Kinerja Utama Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Indikator Sasaran	Satuan	Target (Rumus)	Target						Penanggung jawab
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat									
1. Persentase Daftar Informasi Publik	%	$\frac{\text{Jumlah daftar Informasi yang dipublish}}{\text{Jumlah Informasi}} \times 100\%$	-	30	50	65	70	80	Dinas Kominfo
2. Persentase penyebaraninformasi melalui media elektronik	%	$\frac{\text{Berita elektronik yang terpublish}}{\text{Jumlah media elektronik}} \times 100\%$	-	30	50	65	70	80	
3. Persentase data sektoral	%	$\frac{\text{Jumlah data sektoral perangkat daerah}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$	-	10	40	50	70	90	

4. Persentase Sertifikasi Digital	%	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki sertifikasi digital}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	-	10	20	40	50	70	Diskominfo
5. Persentase integrasi infrastruktur teknologi informasi	%	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	-	30	40	50	60	70	
6. Persentase tenaga TIK yang terpenuhi	%	$\frac{\text{Jumlah SDM TIK}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$	-	20	40	60	70	85	
7. Persentase Ketersediaan sistim informasi	%	$\frac{\text{Jumlah sistim informasi perangkat daerah}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	-	35	50	70	80	85	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



JUNAI DI, S. Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. ILYAS YAKUB – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271

Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id

Kode Pos : 25611

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIRSELATAN
NOMOR : 555.1/ /DKI-PS/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Padatanggal Oktober 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

JUNAIDI, S. Kom, ME

NIP. 19700609 199703 1 002

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIRSELATAN

NOMOR : 555.1/ /DKI-PS/2017
TANGGAL : OKTOBER 2017
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Tata Kelola Teknologi Informasi Baik	Tingkat maturitas tata kelola TI Kota Solok	nilai	Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor: 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 tentang Peningkatan e-Government Indonesia	Rataan Nilai Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan dan Dimensi Perencanaan	Asesor PeGI	Asesmen dapat dilakukan oleh asesor internal, dari Pemerintah Provinsi, dan/atau dari Kementerian/Lembaga
2.	Implementasi e-Government Baik	Tingkat Implementasi e-Government	nilai	Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik	Rataan Nilai Peningkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada Dimensi Infrastruktur dan Dimensi Aplikasi	Asesor PeGI	Asesmen dapat dilakukan oleh asesor internal, dari Pemerintah Provinsi, dan/atau dari Kementerian/Lembaga
3.	Pelayanan Informasi Berbasis Teknologi Informasi yang prima	Indeks pelayanan informasi publik	nilai	Sejalan dengan terbitnya Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada kategori Pelayanan Informasi Publik	Asesor Keterbukaan Informasi Publik	Asesmen dapat dilakukan oleh asesor internal, dan/atau dari Komisi Informasi Provinsi/Pusat
4.	Penyelenggaraan komunikasi publik resmi Pemda yang intens	Jumlah konten informasi yang disampaikan per bulan	jumlah	Sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah Informasi Nasional dan Daerah yang disampaikan ditambah dengan Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang disampaikan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	- Diseminasi Informasi dilakukan secara daring/ online maupundengan kemitraan. - Pengaduan tidak hanya atas pelayanan publik Pemerintah Kota Solok, namun juga mencakup layanan publik BUMD di Kota Solok

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

JUNAIDI,S.Kom,ME
NIP. 19700609 199703 1 002

